

KEPUTUSAN – PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 04 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN – KOTA JAKARTA SELATAN

2023

KPTS 31, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 31 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 04 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN

ABSTRAK:

- Dalam melaksanakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan, khususnya Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU RI No. 17 Tahun 2003; UU RI No. 1 Tahun 2004; UU RI No. 7 Tahun 2017; UU RI No. 28 Tahun 2022; Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2010; Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021; Peraturan Menteri Keuangan No. 210/PMK.05/2022; PKPU No. 3 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 753/HK.03/02/2021
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Nomor 04 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.